

Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini

Trisna Rosanti¹, Sukmawati², Lilis Mamuroh³

¹Universitas Padjadjaran, trisnarosanti1@gmail.com

² Universitas Padjadjaran, sukumawati@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, lilis.mamuroh@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini pada remaja masih banyak terjadi pada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penyebab pernikahan dini yaitu budaya karena orang tua menganggap pernikahan dini adalah hal wajar. Pernikahan dini berdampak pada segi ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran budaya orang tua tentang pernikahan dini. Jenis Penelitian ini menggunakan *Deskriptif Kuantitatif*. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang menikahkan anak perempuannya <21 tahun dan laki-laki <25 tahun sebanyak 40 orang. Sampel pada penelitian ini menggunakan *Total Sampling*. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner yang telah dimodifikasi dan diuji kembali oleh peneliti lainnya dengan hasil uji validitas sebesar 0.514-0.849 dengan *r* tabel 0.4227 dan uji reliabilitas sebesar 0.951 dengan *r* tabel 0.4227. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini yaitu 24 responden (60%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar budaya orang tua di Desa Pasawahan mendukung terjadinya pernikahan dini. Diharapkan petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan Pemerintah untuk secara kontinu memberikan pendidikan kesehatan tentang dampak pernikahan dini.

Kata Kunci : Budaya, Orang Tua, Pernikahan Dini

ABSTRACT

*Early marriage to adolescents still many occurs to communities in various regions in Indonesia. One of the causes of early marriage is culture because parents think early marriage is a natural thing. Early marriage impact to economic, social, psychological, health and divorce aspects. The purpose of this study is to study the cultural description of parents about early marriage. This type of research uses Descriptive Quantitative. The population in this study were parents who married their daughters <21 years and boys <25 years as many as 40 people. The sample in this study used Total Sampling. The instrument used is the questionnaire that has been modified and tested again by other researchers with the results of the validity test of 0.514-0.849 with *r* table 0.4227 and the reliability test of 0.951 with *r* table 0.4227. The results showed that most of the respondents had a cultural of support for early marriage that is 24 respondents (60%) and a small proportion of respondents had a culture that did not support early marriage that is 16 respondents (40%). The conclusion from this study is that most of the parent culture in Pasawahan Village supported early marriage. It is hoped that health workers, community leaders and the government will continue to provide health education regarding the impact of early marriage.*

Key words : Culture, Parents, Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi masalah global, menurut WHO setiap hari pernikahan dini di dunia terjadi sebanyak 39.000 (Septialti, Mawarni, Nugroho, & Dharmawan, 2017). Prevalensi negara dengan kasus tertinggi pernikahan dini tahun 2017 di dunia yaitu negara Nigeria (79%). Di Indonesia, pernikahan dini menduduki urutan ke 37 di dunia serta urutan ke 2 setelah Kamboja di ASEAN (14,18%) (Rahmad, 2017 dalam Isnaini & Sari, 2019). Menurut BKKBN, remaja Indonesia menikah saat usia kurang dari 18 tahun pada tahun 2018 menjadi 15,66 % atau 375 remaja menikah di usia dini setiap harinya di seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2018).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan provinsi dengan angka tertinggi pernikahan usia dini terdapat di Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%), Jawa Timur (20,73%) (Sekar, Pratitis Widiatmoko, Winarni, Djoko Nugroho, & Mawarni, 2019). Data Susenas tahun 2017, pernikahan dini dengan usia kurang dari 16 tahun dengan angka tertinggi Jawa Timur (18,44%), Sulawesi Barat (18,32%), Kalimantan Tengah (17,31%), Jawa Barat (17,3%) serta usia pernikahan 17-18 tahun dengan angka tertinggi Kalimantan Tengah (24,28%), Kalimantan Selatan (23,6%) dan Jawa Barat (23,4%) (Priohutomo, 2018). Di Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pernikahan dini kedua terbanyak.

BKKBN tahun 2015 menunjukan 25% remaja dari total penduduk Jawa Barat (46,7 juta) melakukan pernikahan dini dengan rata-rata usia 18,05 tahun, tiga daerah peyumbang pernikahan dini tertinggi adalah Cianjur, Tasikmalaya dan Garut. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Garut tahun 2006-2017 menunjukan angka pernikahan dini dengan usia 15-16 tahun di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut mencapai 36% dari total pernikahan dini di Garut (Supriadin, 2018). Data dari KUA Tarogong kaler menunjukan angka pernikahan dini pada anak perempuan <21 tahun dan laki-laki <25 tahun sebanyak 638 orang dan terbanyak di Desa Pasawahan

yaitu sebanyak 47 orang dengan jumlah 12 remaja laki-laki dan 35 perempuan. Tingginya angka pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Menurut Hotnatalia (2013), pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan serta pengetahuan, orang tua, media massa, adat/budaya, keinginan remaja sendiri dan KTD. Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini (Harahap, Santosa, & Mutiara, 2014). Selain itu, sebesar 40% responden melakukan pernikahan dini dilakukan untuk mengikuti budaya dan sering kali karena paksaan orang tua (Mohamed Bilal, 2018). Menurut C. Kluchohn dalam (Mubarak, 2009), budaya terdiri dari berbagai unsur yaitu sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, kesenian dan bahasa.

Penyebab pernikahan dini di Garut menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak pada DPPKBPPA Kabupaten Garut pernikahan dini di masyarakat pada budaya sunda masih banyak terjadi karena banyak yang menganggap perempuan yang sudah menstruasi siap untuk untuk dinikahkan serta menjalani kehidupan rumah tangga (Mahendra et al., 2019). Selain itu, pernikahan dini di Garut juga kebanyakan disebabkan oleh pengaruh budaya yang menganggap remaja tidak laku atau perawan tua jika belum menikah sehingga menimbulkan aib keluarga dan orang tua yang khawatir jika tidak segera dinikahkan maka remaja akan melakukan seks bebas serta faktor ekonomi yang menganggap anaknya sebagai alat tukar untuk bertahan hidup, melunasi hutang dan melimpahkan beban tanggungannya pada suaminya (Supriadin, 2018). Pernikahan dini dapat memberikan dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini.

Menurut Djamilah, (2014) pernikahan dini pada remaja akan berdampak pada segi ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan tingkat perceraian yang tinggi. Dampak

pernikahan dini di Garut yaitu AKI pada Profil Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2017 yaitu 51 kasus dan 1 kasus terjadi pada usia <20 tahun. Menurut DPPKBBPA (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tahun 2018, kasus kekerasan anak di Garut tahun 2018 sebanyak 37 kasus yang dilakukan oleh orang tua usia <18 tahun. Hakim Pengadilan Agama Garut menjelaskan bahwa terdapat 890 permohonan cerai yang sebagian besar diajukan pasangan dengan usia <20 tahun (Mahendra, Solehati, & Ramdhanie, 2019). Data dari Puskesmas Tarogong Kaler, tahun 2019 dampak dari pernikahan dini adalah persalinan belum waktunya sebanyak 28 kasus dan preeklamsi pada ibu hamil <20 tahun sebanyak 65 kasus. Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang buruk di masyarakat akan datang untuk generasi

Pernikahan dini merupakan dua anak manusia yang disatukan dengan tali pernikahan dengan usia pasangan atau salah satunya tidak sesuai dengan aturan ketentuan undang-undang (Suyono, 2018). Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan pernikahan yang dilakukan oleh usia kurang dari 20 tahun (Sixtrianti, 2015). Menurut (Irmayanti, 2019) pernikahan dini yaitu pernikahan yang perlu pandangan lebih lanjut serta memperhatikan, menetapkan aturan yang jelas dan cara untuk mengatasi pernikahan dengan pasangan yang salah satu atau keduanya berusia remaja. Umumnya, pernikahan dini lebih banyak terjadi pada anak perempuan yaitu tiga kali lebih banyak dari laki-laki (Hertika, Sulistyorini, & Wuryaningsih, 2017). Pernikahan dini pada anak perempuan adalah pernikahan yang melanggar HAM yang haknya dijamin

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang menikahkan anak perempuan <21 tahun dan laki-laki <25 tahun sebanyak 40 orang karena 7 orang sudah tidak tinggal di Desa Pasawahan Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik total sampling dengan jumlah 40 orang.

muda sehingga diperlukan upaya penanggulangan dengan melakukan pencegahan untuk menurunkan angka pernikahan dini.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan ibu sebagai strategi penurunan angka pernikahan dini untuk mengoptimalkan peran orang tua dengan diberikan pendidikan kesehatan terkait pernikahan dini sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta memahami pentingnya pendidikan pada anak (Lestari, Widyawati, & Wahyuni, 2019). Upaya tersebut juga sesuai dengan peran perawat sebagai pendidik (*Educator*) yang berperan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat (Kyle & Carman, 2015). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran budaya orang tua tentang pernikahan dini.

KAJIAN LITERATUR

secara internasional dan regional pada anak remaja pada usia kurang dari 18 tahun serta berhubungan dengan perilaku dan kesehatan yang buruk ((Godha, Hotchkiss, & Gage, 2013)(Raj, Saggurti, Balaiah, & Silverman, 2009)(Nasrullah, Muazzam, Bhutta, & Raj, 2014)).

Pernikahan dini disebabkan beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan, orang tua, media masa, adat/budaya, keinginan sendiri, kehamilan tidak diinginkan ((Hotnatalia, 2013). Dampak pernikahan dini menurut (Djamilah, 2014) diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan meningkatnya angka perceraian. Pernikahan dini di masyarakat pada budaya sunda masih banyak terjadi karena banyak yang menganggap perempuan yang sudah menstruasi siap untuk dinikahkan serta menjalani kehidupan rumah tangga (Mahendra, Solehati, & Ramdhanie, 2019).

METODE

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang telah dimodifikasi dan diuji kembali oleh Olga Sandrela Mahendra (Mahendra, Solehati, & Ramdhanie, 2019) dengan hasil uji validitas setiap item pertanyaannya yaitu 0.514-0.849 dengan *r* tabel 0.4227 dan uji reliabilitas sebesar yaitu 0.951 dengan *r* tabel 0.4227. Analisa data yang digunakan

pada penelitian ini adalah univariat yang **PEMBAHASAN** terdiri dari distribusi dan frekuensi.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (n=40)

Karakteristik Responden		F	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	21	52,5
	Perempuan	19	47,5
Usia	26-35 Tahun	1	2,5
	36-45 Tahun	22	55
	46-55 Tahun	13	32,5
	56-65 Tahun	4	10
Agama	Islam	40	100
Pendidikan Terakhir	SD	30	75
	SMP	5	12,5
	SMA	5	12,5
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	15	37,5
	Buruh	18	45
	Pedagang	3	7,5
	Jurnalis	1	2,5
	Wiraswasta	2	5
	Petani	1	2,5
Penghasilan	0	15	37,5
	>Rp.1.800.000	12	30
	<Rp.1.800.000	13	32,5

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden (52,5%), usia 36-45 tahun sebanyak 22 responden (55%), seluruh responden beragama Islam sebanyak 40 responden (100%), sebagian ,5%).

besar pendidikan terakhir SD sebanyak 30 responden (75%), pekerjaan buruh sebanyak 18 responden (45%) dan berdasarkan penghasilan sebagian besar responden yaitu <Rp.1.800.000 sebanyak 13 responden (32

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Dukungan Budaya Responden Terhadap Pernikahan Dini (n=40)

Budaya	F	%
Mendukung	24	60
Tidak Mendukung	16	40

Berdasarkan 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (60%) memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Dukungan Unsur-unsur Budaya Responden Terhadap Pernikahan Dini (n=40)

Unsur-unsur Budaya	F	%
Sistem Kepercayaan		

Mendukung	24	60
Tidak Mendukung	16	40
Sistem Pengetahuan		
Mendukung	37	92,5
Tidak Mendukung	3	7,5
Sistem kekerabatan		
Mendukung	7	17,5
Tidak Mendukung	35	82,5
Sistem Tekhnologi		
Mendukung	27	67,5
Tidak Mendukung	13	32,5
Sistem Ekonomi		
Mendukung	26	65
Tidak Mendukung	14	35
Sistem Kesenian		
Mendukung	33	82,5
Tidak Mendukung	7	17,5
Sistem bahasa		
Mendukung	22	55
Tidak Mendukung	18	45

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar unsur budaya sistem kepercayaan (60%), sistem teknologi (67,5%), sistem ekonomi (65%), sistem bahasa (55%), hampir seluruhnya unsur budaya pengetahuan (92,5%) dan sistem kesenian

Berdasarkan budaya orang tua tentang pernikahan dini menunjukkan sebagian besar responden memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini. Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini. Hal tersebut karena remaja yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dini serta orang tua menganggap bahwa usia 20 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua sehingga orang tua cenderung mendorong untuk menikahkan anaknya pada usia remaja karena orang tua anaknya pun menikah saat remaja dan sudah menjadi tradisi keluarga serta kebiasaan masyarakat (Harahap, Santosa, & Mutiara, 2014). Umumnya anak perempuan lebih sering mengalami pernikahan dini yaitu tiga kali lebih banyak dari pada anak laki-laki (Hertika, Sulistyorini, & Wuryaningsih,

(82,5%) mendukung pernikahan dini sedangkan sebagian besar (67,5%) sistem kekerabatan tidak mendukung pernikahan dini.

PEMBAHASAN

2017). Hasil penelitian menyatakan 80% laki-laki menikah diatas 18 tahun sedangkan anak perempuan ada yang dinikahkan usia 7 tahun bahkan saat lahir (Mohamed Bilal, 2018). Berbagai dampak negatif dari pernikahan dini terutama pada perempuan salah satunya karena organ reproduksi remaja belum mature yang menyebabkan resiko tinggi pada saat hamil dan kematian saat persalinan. Anak perempuan yang melahirkan pada usia <15 tahun beresiko meninggal saat melahirkan yaitu 5 kali lebih besar dan pada anak perempuan usia 15-19 tahun beresiko meninggal saat melahirkan yaitu 2 kali lebih besar dari pada usia 20-25 tahun. Idealnya pernikahan pada perempuan dapat dilakukan antara usia 21-25 tahun sedangkan laki-laki antara usia 25-28 tahun. Hal tersebut dikarenakan psikologis pada perempuan sudah berkembang dengan baik serta kuat secara fisik siap melahirkan sedangkan laki-laki secara fisik sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan

keluarganya dan melindungi secara fisik, emosional, sosial dan ekonomi (Irianto, 2015).

Hampir setengahnya remaja melakukan pernikahan dini dilakukan untuk mengikuti budaya dan sering kali karena paksaan orang tua. Remaja tetap mempertahankan budaya pernikahan dini karena tidak bisa untuk menentang norma yang berlaku dimasyarakat juga karena paksaan orang tua yang menjodohkannya tanpa diberi kesempatan untuk memilih siapa dan kapan menikah (Mohamed Bilal, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Meiandayati, Nirmala, Didah, & Susanti (2018), bahwa masih kuatnya budaya dan sikap untuk mematuhi semua perintah orang tua misalnya orang tua yang sudah menentukan pilihan untuk anaknya sehingga anaknya harus mematuhi keinginan orang tuanya tersebut. Hal tersebut dilakukan orang tua agar anaknya tidak disebut perawan tua. Lalu jika ada yang melamar dan ditolak maka akan menjadi perawan tua atau tidak laku. Menurut Hotnatalia (2013), bahwa budaya pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun dilakukan oleh orang tua. Keluarga yang mempunyai remaja putri merasa tidak tenang apabila anaknya tersebut belum dinikahkan dan takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemarkan nama baik keluarganya serta tidak akan merasa tenang jika belum menikah anak perempuannya. Hal tersebut

mengakibatkan orang tua menikahkannya anaknya pada usia dini. Selain itu, menurut (Mia, 2015) menyatakan bahwa budaya orang tua di beberapa daerah di Indonesia masih memiliki pemahaman serta melakukan perjodohan pada anaknya. Anak wanita telah dijodohkan dari kecil oleh orang tuanya untuk dinikahkan setelah mengalami masa menstruasi (telah baligh). Sehingga perempuan yang belum menikah pada usia 18 tahun disebut sebagai *Problem Toah* (perempuan yang terlambat menikah). Hal tersebut menyebabkan banyaknya pernikahan dini terjadi. Sedangkan menurut Nias, Gabriel, Anggota, & Anggota (2018) orang tua menikahkannya anak laki-lakinya pada usia

remaja memperlihatkan bahwa keluarganya memiliki wibawa, harga diri dan ekonomi yang lebih (terpandang). Lalu mereka akan merasa malu (harga dirinya terinjak) ketika anaknya belum dinikahkan pada usia remaja. Menurut Pohan N.H (2017), bahwa di masyarakat budaya yang dipercaya mengenai pernikahan yaitu jika anak perempuan berusia >20 tahun belum menikah akan disebut perawan tua dan jika terlambat menikah akan menjadi aib keluarganya. Jika ada perempuan >20 tahun belum menikah akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pernikahan dini karena takut menjadi bahan cemoohan masyarakat. Budaya ini dipercaya karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini pada masyarakat baik orang tua maupun remaja.

Dampak pernikahan dini perlu ditanggulangi dengan melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yaitu pemberdayaan ibu sebagai strategi penurunan angka pernikahan dini untuk mengoptimalkan peran orang tua dengan diberikan pendidikan kesehatan terkait pernikahan dini sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta memahami pentingnya pendidikan pada anak (Lestari, Widyawati, & Wahyuni, 2019). Menurut penelitian Wadjaudje et al., (2019) menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman menyebabkan persepsi yang mendukung terhadap budaya pernikahan dini orang tua menyebabkan persepsi yang mendukung terhadap pernikahan dini. Berbeda dengan orang tua yang memahami dampak dari pernikahan dini yang tidak akan membiarkan anaknya beresiko mengalami masalah kesehatan yang diakibatkan dari pernikahan dini. Penelitian lain juga menyatakan pengetahuan yang kurang dari keluarga remaja menyebabkan orang tua menganggap perempuan hanya perlu memikirkan pekerjaan rumah tangga, kepatuhan serta sikap yang baik untuk menjadi isteri sekaligus ibu sehingga hal tersebut mempengaruhi remaja serta mengikuti hal tersebut (Meiandayati, Nirmala, Didah, & Susanti, 2018). Menurut penelitian Kartika, Darwin, & Sukamdi

(2018), semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka dapat semakin meninggalkan budaya kawin anom (pernikahan dini). Hasil penelitian di Sulawesi, perempuan dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi (SMA dan Universitas) memiliki >3 kali kesempatan untuk menunda menikah karena cenderung lebih menghargai karier dan kemandirian serta memberikan informasi yang tepat terkait pernikahan pada orang tuanya daripada tingkat pendidikan formalnya lebih rendah (SD dan SMP) (Mappigau, Nursyamsi, Ambodalle, & Machmud, 2017). Selain itu menurut Munawwaroh (2018), rendahnya pendidikan remaja maupun orang tua dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan berpikir dua kali untuk menikah di usia remaja sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah akan mengutamakan pernikahan karena dengan menikah maka anak remaja mereka dapat mengisi kegiatan sehari-harinya serta agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan pasangannya.

Pernikahan dini di Garut yang disebabkan oleh faktor budaya yang perlu dicegah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, menurut tokoh masyarakat yang di wawancara dalam studi pendahuluan bahwa dia tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait pernikahan dini. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta dari petugas kesehatan termasuk perawat, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua maupun remaja. Hal tersebut berbeda dengan penelitian (Qibtiyah, 2014) yang menyatakan bahwa faktor budaya tidak berpengaruh pada pernikahan dini terjadi, melainkan faktor lain yaitu faktor sosial dan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini pernikahan dini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dari orang tua, pekerjaan ataupun penghasilan orang tua.

Berdasarkan variabel sistem kepercayaan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden memiliki nilai kepercayaan yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat dan dianggap sebagai pedoman dalam hidupnya terlihat pada masih banyaknya masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu melanjutkan sekolah dan berpendidikan tinggi karena anak perempuan hakekatnya akan kembali ke dapur dan merawat suami serta anaknya. Selain itu, orang tua merasa takut jika anaknya belum menikah di usia 18 tahun atau 20 tahun akan dianggap sebagai perawan tua sehingga menjadi aib keluarga dan bila diusia sekitar 14-16 tahun perempuan menolak lamaran pria maka dia akan menjadi tidak laku atau perawan tua karena pernah menolak lamaran menikah (Meiandayati, Nirmala, Didah, & Susanti, 2018). Menurut Mia (2015), menyatakan masyarakat masih memiliki pemahaman melakukan perjodohan. Anak yang telah dijodohkan ataupun tidak dijodohkan oleh orang tuanya harus segera dinikahkan dan berkeluarga setelah mengalami masa menstruasi (baligh). Perempuan yang masih melajang saat usianya 18 tahun disebut sebagai *Problem Toah* (perempuan yang terlambat menikah). Anak harus patuh untuk menerima pilihan yang dijodohkan orang tuanya meskipun tidak tahu calon suaminya tersebut karena anak akan berdosa jika mereka tidak menghormati, tidak mendengarkan nasihat atau melukai perasaan orang tua. Penolakan perjodohan dari orang tua tersebut dianggap sebagai hal yang memalukan dan menyakiti perasaan pria menyebabkan kebencian, permusuhan dan ketidakharmonisan persaudaraan (Puspitasari, Nurhaeni, & Muktiyo, 2019).

Berdasarkan variabel sistem pengetahuan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai pengetahuan yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Wadjaudje et al., (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman orang tua menyebabkan persepsi yang mendukung terhadap pernikahan dini. Ketika orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang dampak pernikahan

dini maka orang tua akan tetap menjadikan pernikahan dini sebagai hal yang biasa terjadi di masyarakat. Berbeda dengan orang tua yang memahami dampak dari pernikahan dini yang tidak akan membiarkan anaknya beresiko mengalami masalah kesehatan yang diakibatkan dari pernikahan dini. Penelitian lain juga menyatakan pengetahuan yang kurang dari keluarga remaja menyebabkan orang tua menganggap perempuan hanya perlu memikirkan pekerjaan rumah tangga, kepatuhan serta sikap yang baik untuk menjadi isteri sekaligus ibu sehingga hal tersebut mempengaruhi remaja serta mengikuti hal tersebut. Pengaruh orang tua sangat kuat dalam membentuk *self concept* saat remaja memasuki kehidupan dewasa termasuk dalam menentukan pilihan hidup (Meiandayati, Nirmala, Didah, & Susanti, 2018). Selain itu, di masyarakat anak perempuan tidak diharuskan untuk sekolah dan berpendidikan tinggi karena pada akhirnya harus kembali pada kodratnya menjadi ibu rumah tangga serta mengurus keluarga tanpa memerlukan pendidikan yang tinggi (Eka Wulandari, Sarita, & Feryani, 2019). Remaja menerima keputusan pernikahan yang ditentukan oleh orang tuanya dikarenakan merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Remaja didukung untuk berhenti sekolah oleh orang tuanya sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah lalu dianjurkan untuk menikah (Montazeri, Gharacheh, Mohammadi, Alaghband Rad, & Eftekhar Ardabili, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Pohan N.H (2017), di Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara, anak perempuan yang memiliki kurang pengetahuan beresiko 6 kali menikah dini daripada yang berpengetahuan baik.

Berdasarkan variabel sistem kekerabatan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden memiliki nilai kekerabatan yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa orang tua akan senang dan merasa untung untuk menjodohkan putrinya dengan seorang pria yang masih memiliki ikatan darah yang sama dan tidak peduli apakah anaknya

setuju atau tidak karena dapat diyakini dapat memperkuat persaudaraan. Dalam bahasa jawa hal ini disebut Ben bedhone gak ilang atau tidak jatuh ke tangan orang lain (Puspitasari, Nurhaeni, & Muktiyo, 2019). Sistem kekerabatan ini meliputi unit sosial berupa keluarga yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakak dan lainnya (Mubarak, 2009). Selain itu, banyaknya jumlah anggota dalam keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kemungkinan orang tua menikahkan anaknya lebih besar daripada keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Stang, 2011).

Berdasarkan variabel sistem teknologi terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai teknologi yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa banyaknya situs pornografi dan adegan yang tidak layak dilihat di media massa meliputi media elektronik, cetak, dan internet terutama media sosial yang menyebabkan remaja menjadi "*permisif society*" yaitu pemikiran untuk perilaku menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar (Alfiyah, 2010). Setelah remaja melihat gambar atau video porno maka remaja akan ingin mencobanya karena rasa keingintahuannya yang dapat mengakibatkan kehamilan diluar nikah (KTD) pada remaja putri. Hal tersebut karena kurangnya pemantauan dari orang tua dan kurangnya pengetahuan remaja putri mengenai seks pra nikah (Pohan N.H, 2017). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (seperti internet) juga dapat berdampak buruk pada remaja seperti banyaknya tindakan pelecehan seksual serta pergaulan bebas pada remaja karena penyalahgunaan internet (Rambe, 2018).

Berdasarkan variabel sistem ekonomi terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai ekonomi yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal

tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kurangnya ekonomi dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena untuk mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (Kholifatul Lathifah, 2018). Penelitian lain menjelaskan rendahnya ekonomi mengakibatkan orang tua tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya sehingga anaknya harus berhenti sekolah dan segera menikahkan anaknya agar bebannya berkurang karena suaminya yang menanggung beban tersebut nantinya (Munawwaroh, 2018). Anak perempuan lebih banyak memutuskan untuk menikah dini karena faktor ekonomi. Rendahnya ekonomi menyebabkan anak perempuan berpikir menikah sehingga tidak bergantung dan mengurangi beban orang tua (Pohan N.H., 2017).

Berdasarkan variabel kesenian terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai kesenian yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa sistem kesenian sebagai unsur budaya berhubungan dengan pernikahan dini yaitu pernikahan dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup anak perempuan yang telah diberikan dari orang tuanya (Puspitasari, Nurhaeni, & Muktiyo, 2019). Selain itu, kesenian meliputi upacara adat dan seni yang melambangkan peralihan nama diantara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (Munawwaroh, 2018). Pada sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa kesenian ini sebagai tolak ukur status sosial pada keluarga dengan melihat jenis serta jumlah mahar dan kemeriahan pesta pernikahan (Shufiyah, 2017).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut telah dilakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini. Unsur-unsur budaya yaitu sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem

Berdasarkan variabel bahasa terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai bahasa yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa sistem bahasa sebagai unsur budaya berhubungan dengan pernikahan dini yaitu komunikasi merupakan salah satu bentuk dalam bersosialisasi dan berinteraksi yang dilakukan oleh seluruh makhluk sosial karena manusia mempunyai naluri dalam bersosialisasi dan berinteraksi salah satunya dengan menggunakan bahasa dari masing-masing daerah (Hadiono, 2018). Bahasa merupakan wujud budaya atau alat yang manusia gunakan untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi melalui tulisan atau gerakan untuk memberitahu maksud atau keinginan pada orang lain sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap budaya, tingkah laku dan kehidupan bermasyarakat (Effendi, 2009). Selain itu, persepsi orang tua tentang buruk dan salah dapat menyebabkan pernikahan dini, contohnya adalah anggapan lebih baik menjadi janda daripada perawan tua (Noorkasiani & Heryati, 2009). Kebanyakan orang tua kurang dalam melakukan komunikasi pada anaknya tidak berkomunikasi dengan terbuka dan kurangnya waktu untuk berkomunikasi menyebabkan sistem komunikasi tidak berfungsi dalam keluarga yang menyebabkan anak lebih percaya dan terbuka pada orang lain sehingga anak memiliki pergaulan bebas yang beresiko pada KTD dan orang tua menjadi khawatir sehingga lebih memilih menikahkan anaknya (Nurhajati & Wardyaningrum, 2014)

PENUTUP

teknologi, sistem ekonomi, kesenian dan bahasa menunjukkan bahwa sebagian besar mendukung terhadap pernikahan dini, sedangkan budaya sistem kekerabatan menunjukkan bahwa sebagian kecil mendukung pernikahan dini.

REFERENSI

- Alfiyah. (2010). Upaya Menyikapi Dan Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Kedokteran*.
- Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Effendi. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori Dan Praktek Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medik.
- Eka Wulandari, Sarita, S., & Feryani. (2019). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Torobulu Village Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Tahun 2015-2017. 14(1), 30–44.
- Godha, D., Hotchkiss, D. R., & Gage, A. J. (2013). Association Between Child Marriage And Reproductive Health Outcomes And Service Utilization: A Multi-Country Study From South Asia. *Journal Of Adolescent Health*, 52(5), 552–558. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.01.021>
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Harahap, S. Z., Santosa, H., & Mutiara, E. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014. 1–10.
- Hertika, P. M., Sulistyorini, L., & Wuryaningsih, E. W. (2017). Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (The Relation Between Early Marriage And The Risk Of Abusing By Mothers Towards Her Preschoolers. 5(3), 481–488.
- Hotnatalia, N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung. *Welfare State*, 2(4), 1–12.
- Irianto, K. (2015). *Memahami Berbagai Macam Penyakit*. Jakarta: Alfabeta.
- Irmayanti. (2019). *Marginalisasi Janda Muda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. (Iii).
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Kartika, N. Y., Darwin, M., & Sukamdi. (2018). Resistensi Budaya “ Kawin Anom | ” Pada Per Empuan Suku Banjar : Pendidikan Sebelum Dan Sesudah Menikah. 159–166.
- Kemendes RI. (2018). Kemendes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2017. Data Dan Informasi. Kementerian Kesehatan RI; 2018. In *Jurnal Ilmu Kesehatan*.
- Kholifatul Lathifah. (2018). *Faktor-Faktor Perkawinan Usia Muda Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*. 264–277. Retrieved From <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/social-studies/article/view/12728/12266>
- Kyle, T., & Carman, S. (2015). *Buku Praktik Keperawatan Pediatri*. Jakarta : Egc.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal Of Community Empowerment (Ijce)*, 1(1), 1161, 17–23.
- Mahendra, O. S., Solehati, T., & Ramdhanie, G. G. (2019). Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. 4(2).
- Mappigau, P., Nursyamsi, I., Ambodalle, J., & Machmud, A. (2017). Inhibiting Factors Of Early Women Marriage: An Empirical Study In South Sulawesi, Indonesia. *Journal Of Womens Health, Issues And Care*, 6(6), 0–4. <https://doi.org/10.4172/2325->

- 9795.1000289
Meiandayati, R., Nirmala, S. A., Didah, D., & Susanti, A. I. (2018). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i2.18129>
- Mia, R. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster*. 27–32.
- Mohamed Bilal, A. (2018). Socio-Culture Impact Of Child Marriage In Red Sea State. *Humanities And Social Sciences*, 6(4), 121. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20180604.14>
- Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J., & Eftekhari Ardabili, H. (2016). Determinants Of Early Marriage From Married Girls' Perspectives In Iranian Setting: A Qualitative Study. *Journal Of Environmental And Public Health*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/8615929>
- Mubarak, I. W. (2009). *Sosiologi Untuk Keperawatan*. In Jakarta: Salemba Medika.
- Munawwaroh, S. (2018). *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*. 1–55.
- Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. (2014). Girl Child Marriage And Its Effect On Fertility In Pakistan: Findings From Pakistan Demographic And Health Survey, 2006–2007. *Maternal And Child Health Journal*, 18(3), 534–543.
- Nias, D. I., Gabriel, G., Anggota, H., & Anggota, D. L. (2018). *Perkawinan Usia Anak Di Nias*. (19).
- Noorkasiani, M. K., & Heryati, S. K. (2009). *Sosiologi Keperawatan*. Egc.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indoensia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236–248. <https://doi.org/10.1109/Robot.1997.620145>
- Pohan N.H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Priohutomo, S. (2018). *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk*. 47. Retrieved From https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.Mencegah_Perkawinan_Anak_Mel_Prog_Kkbpk.Pdf
- Puspitasari, A. H., Nurhaeni, I. D. A., & Muktiyo, W. (2019). Conformity Of Javanese Cultural Values In Early Marriage : Case Study Of Farmer Family Communication. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.538>
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3, 50–58.
- Raj, A., Saggurti, N., Balaiah, D., & Silverman, J. G. (2009). Prevalence Of Child Marriage And Its Impact On The Fertility And Fertility Control Behaviors Of Young Women In India. *Lancet*, 373(9678), 1883–1889. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60246-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60246-4)
- Rambe, N. (2018). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Di Bawah Usia 21 Tahun Di Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018 (Doctoral Dissertation, Institut Kesehatan Helvetia)*. (1).
- Sekar, P., Pratitis Widiatmoko, G., Winarni, S., Djoko Nugroho, R., & Mawarni, A. (2019). *Hubungan Pendidikan, Budaya, Teman Sebaya Dengan Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kandanghaur Indramayu Tahun 2018*. 7(4), 2356–3346. Retrieved From

- [Http://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jkm](http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm)
- Septialti, D., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). *Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016*. 5, 198–206.
- Shufiyah, F. (2017). *Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya*.
- Sixtrianti, M. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Ii(57), 1–14.
- Stang, E. M. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Supriadin, J. *Penyebab Pernikahan Dini Marak Di Garut. Diakses Pada 3 Oktober 2019, Dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3521194/penyebab-pernikahan-dini-marak-di-garut>*. , (2018).
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. *Mediakom*, 1(2), 192–211. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Wadjaudje, N. I. P., Habibah, N., Rahayuwati, L., & Solehati, T. (2019). The Socio-Cultural Environment, Parental Perception, Adolescent Knowledge, And Attitude Toward Early-Age Marriage Decision. *Journal Of Maternity Care And Reproductive Health*, 2(3), 195–201. <https://doi.org/10.36780/jmcrh.v2i3.98>